



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA) Status : Baru

Nomor :503/0015/SIPA/DPM-PTSP/2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5044) dan Peraturan Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2016, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Praktik Apoteker kepada :

apt. HAPPY MARANATHA MUNTHER, S.Farm

Tempat / Tanggal Lahir : Merek / 08 Oktober 1989
Alamat : Jl. Jamin Ginting Gg Sada Perarih No. 11 A Desa Ketaren Kec. Kabanjahe Kab. Karo
Nomor STRA : 19891008/STRA-USU/2015/239206
STRA Berlaku Sampai : 08 Oktober 2025
Untuk Praktik Sebagai : Apoteker (I)
Alamat Praktik : UPTD Puskesmas Payung Jl. Rumah Kuta No. 3 Desa Payung Kec. Payung Kab. Karo
Titik Koordinat : 3.1223674,98.3817232,17
Masa Berlaku SIPA : 08 Oktober 2025

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 di atas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.
3. Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe
Pada tanggal : 06 Juli 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO



TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
4. Bupati Karo sebagai Laporan;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
6. Organisasi Profesi;
7. Pertinggal.